



PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK ....., Tempat dan tanggal lahir Kebumen XX Agustus 19XX/umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Alamat JIKota Malang;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Ismail Muzakki, S.H., M.H.**, dan kawan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Ruko SBC (Soekarno-Hatta Bisnis Center) Kav. 28 Jl. Soekarno Hatta Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [advokatismailmuzakki@gmail.com](mailto:advokatismailmuzakki@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor 169/Kuasa/2/2024/PA.Mlg tanggal 22 Februari 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Duri XX Mei 19XX/umur XX tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, Prov Riau.;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah di Jakarta Barat pada tanggal 22 Februari 2020 seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ..... yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Riau, kemudian di Kabupaten Kebumen.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun (ba'da dhuhul) dan dikaruniai 1 Orang anak Bernama ....., umur 3 tahun);
4. Bahwa pada sekitar Juni 2021 menjadi awal mula keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan:
  - Tergugat Berselingkuh dengan wanita lain
  - Tergugat selalu marah ketika dinasehati oleh Penggugat, terkait kerjasama mengurus anak dan kebiasaan Tergugat main game.
  - Tergugat seringkali melakukan KDRT verbal kepada Penggugat dengan memaki-maki Penggugat dengan bahasa yang tidak pantas.
  - Tergugat sudah lebih dari 3x dengan sadar mengucapkan Talak kepada Penggugat.
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut diatas membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa puncaknya adalah sekitar awal 2023, Tergugat kembali ke Riau dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun lalu, sekarang ini Penggugat tinggal dan kerja di Malang, serta sejak agustus 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak.
7. Bahwa hubungan yang sudah tidak harmonis ini jika dipertahankan tidak akan membawa manfaat bahkan justru menjadi mudhorot bagi Penggugat

*Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta dengan memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat menuntut melalui Pengadilan Agama Kota Malang agar menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughro dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT Berdasarkan uraian Penggugat diatas, maka berkenan Pengadilan Agama Malang memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughro dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal XX Februari 2024 dan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal XX Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.Surat-surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Cengkareng Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta Nomor ..... tanggal 22 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

*Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



**B.Saksi-saksi:**

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta, setelah itu pindah di daerah Riau dan terakhir tinggal bersama di daerah Kabupaten Kebumen, serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan hanya mengetahui pisahnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta, setelah itu pindah di daerah Riau dan terakhir tinggal bersama di daerah Kabupaten Kebumen, serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berbicara kasar bahkan membanting HP Penggugat bila terjadi cekcok dengan Penggugat;

*Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 27 Februari 2024 dan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 25 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Ismail Muzakki, S.H., M.H., dan Ubaydillah Nurrahman, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Ismail Muzakki, S.H., M.H., dan Ubaydillah Nurrahman, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat selalu marah ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat seringkali melakukan KDRT verbal kepada Penggugat dengan memaki-maki Penggugat dengan bahasa yang tidak pantas, dan Tergugat sudah lebih dari 3x dengan sadar mengucapkan Talak kepada Penggugat, hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak 1 tahun

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 22 Februari 2020 dan kemudian bertempat tinggal di Jakarta, setelah itu pindah di daerah Riau dan terakhir tinggal bersama di daerah Kabupaten Kebumen, dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

3. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.** dan **Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mochamad Reza, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Irwandi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.**

**Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.**

Panitera Pengganti,

**Mochamad Reza, S.H.**

Perincian biaya:

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 1. PNBP      | Rp 70.000,00        |
| 2. Proses    | Rp 200.000,00       |
| 3. Panggilan | Rp 135.000,00       |
| 4. Sumpah    | Rp 100.000,00       |
| 5. Meterai   | Rp <u>10.000,00</u> |

**Jumlah Rp 515.000,00**

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)